

## PENGENALAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH BAGI SISWA-SISWI SMK AL AMANAH SETU-TANGERANG SELATAN

Tsarina Zenabia, Annisa, Endah Finatariyani, Setianingsih, Liana Dwi S

Program Studi Akuntansi Universitas Pamulang  
dosen02502@unpam.ac.id

### ABSTRACT

*After graduating, the students of Al Amanah Vocational High School are expected to be able to continue to the higher education. Therefore the school facilitate a knowledge about Islamic banking, what are the important elements and become the main concern of Islamic bank. The Community Services Activity (PKM) was held to improve the students knowledge and ability about Islamic bank products, base on fiqih (Alquran and As Sunah) and muamalah (regulation), types and contracts that in used, calculation of profit sharing ratio and accounting threatment. Presentation was presented by interviewees, there are discussion session, question and answer from lecturers to students. PKM was attended by a teacher from SMK Al Amanah who is in charge of Islamic banking subjects, PKM runs effectively, the material that presented can be accepted by students as proven by the successfull of students answering the question thrown by the lecturers. PKM can be improve the ability of the students knowledge, achieving the goals of school and facilitate the fulfillment of the Tri Dharma of Pamulang University as a form of devotion for lecturers to the community also. Hopefully this activity to be continue and so carried out the mutually reinforcing relationship between schools and universities.*

**Keywords:** Vocational Schools; Sharia Banking Products; Sharia Accounting

### ABSTRAK

Para siswa kelas tiga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Amanah jurusan Akuntansi setelah lulus nanti diharapkan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Universitas). Oleh karena itu sekolah berupaya memfasilitasi kebutuhan akan pengetahuan dan ketrampilan yang nantinya dapat digunakan oleh para siswa baik di perguruan tinggi maupun di dunia kerja. Untuk memperdalam pengetahuan para siswa sekolah menengah kejuruan tentang perbankan, khususnya perbankan syariah, maka perlu dilakukan pengenalan lebih apa saja yang menjadi unsur penting dan menjadi perhatian utama produk bank syariah. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kali ini adalah bentuk perhatian dan pengabdian Yayasan Sasmita khususnya Universitas Pamulang dan para dosen untuk membantu sekolah dan para siswa agar tercapai tujuan pemenuhan kebutuhan akan pengetahuan dan ketrampilan khususnya terkait bank syariah. Pada PKM tersebut para siswa diberikan pengetahuan tentang produk bank syariah, landasan *fiqih* (Alqur'an dan As Sunah), landasan *muamalah* (hukum/ regulasi), jenis, 'akad yang digunakan, perhitungan nisbah bagi hasil serta pencatatan akuntansinya. Pemaparan materi diberikan dalam bentuk presentasi dari nara sumber serta diskusi dan tanya jawab dari para dosen kepada siswa-siswi, PKM kali ini juga dihadiri oleh ibu guru dari SMK Al Amanah yang membidangi mata pelajaran perbankan syariah. Kegiatan PKM berjalan dengan lancar dan efektif, materi yang disampaikan dapat diterima para siswa terbukti dengan keberhasilan siswa menjawab setiap pertanyaan yang dilemparkan oleh para dosen. Kegiatan PKM yang diselenggarakan di sekolah menambah wawasan pengetahuan dan pendidikan para siswa SMK tentang produk dan prinsip syariah Islam yang menjadi landasan pokok operasional bank syariah. Dari kegiatan ini diharapkan para siswa dapat menjadi insan cendekia yang siap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi serta siap pakai di dunia kerja. Kegiatan PKM juga memfasilitasi pemenuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai bentuk pengabdian para

dosen kepada masyarakat. Semoga kegiatan ini dapat terus terlaksana sehingga tercipta hubungan yang saling memperkuat antara pihak sekolah dan perguruan tinggi.

**Kata Kunci:** Sekolah Kejuruan; Produk Bank Syariah; Akuntansi Syariah

## PENDAHULUAN

Salah satu Visi misi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Amanah Setu-Tangerang Selatan, yaitu menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah yang memiliki keunggulan di bidang Akuntansi Keuangan dan Perbankan, maka untuk mempersiapkan hal tersebut perlu memperdalam pengetahuan para siswa sekolah menengah kejuruan tentang perbankan, khususnya perbankan syariah dan akuntansi syariah. Setelah lulus nanti, para siswa kelas tiga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Amanah jurusan Akuntansi diharapkan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Universitas), pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh di sekolah dapat digunakan sebagai bekal di dunia kerja. Oleh karena itu sekolah berupaya memfasilitasi kebutuhan akan pengetahuan dan ketrampilan tersebut.

Kegiatan PKM tentang pengenalan produk perbankan syariah sudah pernah dilakukan oleh kelompok terdahulu yang diketuai oleh Bapak Indra Wadi, S.pd., M.Pd. kala itu kegiatan PKM dilakukan di SMKN 7 kabupaten Tangerang, menurut beliau perlunya pemahaman yang lebih detil tentang produk perbankan syariah dan akuntansi syariah karena sudah banyak bermunculan bank syariah di Indonesia namun sebagian besar di antara siswa siswi belum memahamai apa dan bagaimana Bank Syariah dan Produk-produknya. Hal lain menurut Husnah (2016), sangat penting untuk memperkenalkan pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah sedini mungkin karena disamping perkembangan perbankan syariah yang begitu pesat harus didukung juga oleh sumber daya insani yang memadai dan berkualitas tinggi serta menguasai teori-teori ekonomi Islam yang bersifat praktis sehingga dapat diimplementasikan pada saat praktiknya.

Salah satu factor yang sangat berpotensi dalam mencetak sumber daya insansi adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang memang mempunyai orientasi mencetak lulusan siap kerja. Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) kali ini yang berjudul “Pengenalan Produk Perbankan Syariah Bagi Siswa-siswi SMK Al Amanah Setu-Tangerang Selatan” bertujuan untuk memfasilitasi dan membantu mewujudkan visi misi sekolah. Para siswa diberikan pengetahuan dan ketrampilan apa saja produk bank syariah, yang menjadi unsur penting serta merupakan perhatian utama produk bank syariah, berlandaskan *fiqih Alqur'an* dan *As Sunah*, landasan *muamalah* dari segi hukum dan regulasi, jenis produk bank syariah, *akad* yang digunakan, perhitungan nisbah bagi hasil serta pencatatan akuntansinya. Hal ini guna mempersiapkan sumber daya insani yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang perbankan syariah dan akuntansi syariah yang dapat digunakan oleh para siswa baik di jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun sebagai bekal yang dapat digunakan pada saat bekerja. Para dosen Universitas Pamulang yang terikat dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi membantu mewujudkan visi misi tersebut, dengan mengadakan kegiatan dalam bentuk presentasi pemaparan materi, serta diskusi dan tanya jawab kepada siswa-siswi, PKM kali ini juga dihadiri oleh ibu guru dari SMK Al Amanah yang membidangi mata pelajaran perbankan syariah. Kegiatan PKM berjalan dengan lancar dan efektif, materi yang disampaikan dapat diterima para siswa terbukti dengan keberhasilan siswa menjawab setiap pertanyaan yang dilemparkan oleh para dosen.

## METODE KEGIATAN

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kali ini diketuai oleh Ibu Annisa, S.E., M.Ak dosen Program Studi S1 Akuntansi dengan anggota terdiri dari 4 dosen prodi yang sama, yaitu: Tsarina Zenabia., S.E., M.Ak; Hj. Endah Finatariyani, S.E., M.M; Liana Dwi Septinigrum, S.E., M.Ak; Setianingsih, S.E., M.M. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Amanah Setu-Tangerang Selatan. Waktu kegiatan berlangsung dari tanggal 9 April sampai dengan 11 April 2021 dengan menggunakan sarana *Zoom Meeting*. Target sasaran PKM kali ini yaitu para siswa SMK Al Amanah di Kabupaten Setu-Tangerang Selatan. Adapun PKM kali ini menyasar para siswa SMK karena sekolah kejuruan diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang perbankan syariah dan akuntansi syariah untuk persiapan menuju ke jenjang pendidikan tinggi serta melahirkan sumber daya insani yang siap pakai dan mumpuni di dunia kerja.

Metode pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk presentasi materi dari narasumber seorang praktisi yang bekerja pada Bank Syariah. Pada kegiatan ini juga dilakukan diskusi dan tanya jawab seputar produk perbankan syariah, landasan *fiqh* (*Alqur'an* dan *As Sunah*), landasan *muamalah* (hukum/ regulasi), jenis produk bank syariah, 'akad yang digunakan, perhitungan nisbah bagi hasil serta pencatatan akuntansinya.

Pembahasan awal tentang terbentuknya Ekonomi Islam diperoleh dari jurnal karangan Heru Maruta., S.E., M.E.Sy dan jurnal Hendri Hernawan Adinugraha tentang norma dan nilai dalam ekonomi Islam. Landasan *fiqh* diperoleh dari Alquran surah Ar-Ruum

## PELAKSANAAN

ayat 39, surah Ali Imron ayat 130, surah Al-Baqarah ayat 275-276, surah Al-Baqarah ayat 278-279, dan surah Annisa ayat 161. Landasan As-Sunnah diambil dari, HR. Aun Ibn Hanifah, dan HR. Abdullah Ibnu Mas'ud. Landasan hukum dan regulasi diambil dari Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998 dan Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008. Untuk pemaparan jenis produk bank syariah dan 'akad yang digunakan, diperoleh dari buku Perbankan Syariah karangan Drs. Ismail., MBA., Ak; dan buku Bank Syariah-Teori dan Praktek karangan Muhammad Syafi'i Antonio. Perhitungan nisbah bagi hasil serta studi kasus dan pembahasan diperoleh dari Akuntansi Syariah karangan Sri Nurhayati-Wasilah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dilakukan berupa presentasi penyampaian materi yang membahas tentang sejarah ekonomi Islam dunia, berdirinya bank syariah di Indonesia, pengenalan produk perbankan syariah, landasan *fiqh* dan muamalah, jenis akad / prinsip kontrak perjanjian, pemberian pertanyaan - soal dan latihan perhitungan nisbah bagi hasil serta pencatatan akuntansi atas produk dan jasa yang ada pada bank syariah. Pemberian pertanyaan dan soal latihan ini diharapkan siswa-siswi SMK Al Amanah dapat menambah pengetahuan, ketrampilan dan mengasah kemampuan sehingga mampu menyelesaikan soal soal di perguruan tinggi dan meningkatkan *soft skill* akuntansi pada saat bekerja nanti.

Menurut Meutia, 2017 perkembangan industri keuangan syariah dunia mengalami pertumbuhan cukup pesat dalam 10 tahun terakhir. Secara global tingkat pertumbuhan mencapai 17,3 persen pertahun, hampir 2 kali lipat dari tingkat pertumbuhan keuangan konvensional. Kemudian menurut

Alamsyah, 2016 industri keuangan syariah Indonesia pun diyakini mampu tumbuh tinggi, didukung dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dalam merespon perkembangan ini industri keuangan Syariah perlu memiliki sumberdaya manusia yang kompeten. Her (2015) mengatakan bahwa perkembangan industri perbankan syariah masih terkendala pada kebutuhan sumberdaya manusia (SDM) yang bermutu dan kompeten. Kebutuhan sumber daya manusia perbankan syariah rata-rata sekitar 5.900 orang per tahun. Ketersediaan sumber daya manusia dibidang perbankan syariah yang unggul menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, terutama sekolah kejuruan dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dapat berperan serta dengan menawarkan mata kuliah yang berhubungan dengan keuangan syariah seperti akuntansi syariah, sebagai upaya peran serta mempersiapkan SDM perbankan syariah yang profesional. sementara, menurut Setiyowati (2020) kegiatan pengenalan / literasi keuangan syariah sudah dimulai di tingkat SD Muhammadiyah sebagai bentuk representasi dari sekolah dasar yang bernaifaskan Islam sehingga menjadi penting untuk mengawali literasi keuangan syariah bagi anak sekolah dasar sejak dini. Adapun tahapan pemaparan pengenalan produk perbankan syariah pada kegiatan pengabdian kali ini sebagai berikut :

### Sejarah Ekonomi Islam

Sistem perekonomian kapitalis berkembang pada abad 16 di Eropa, sistem ini bersifat individualisme dalam arti memberi kebebasan seluas-luasnya bagi individu untuk mengembangkan kekayaan (kepemilikannya), sistem ini juga memisahkan kehidupan ekonomi dengan kehidupan beragama, sehingga

tidak ada peran agama dalam mengatur kehidupan ekonomi manusia. Dalam sistem ekonomi kapitalis menimbulkan jurang pemisah antara orang kaya (pemilik modal) dan orang miskin. Situasi dan kondisi ini memunculkan respon dari para pemikir muslim terutama *Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy* (Ekonom Islam), terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa itu. (Maruta, 2014)

Sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah Islam sejak abad ke 19 semakin banyak diterapkan dalam segala aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Pemikiran sistem perekonomian Islam tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran Al-Quran dan As-Sunnah juga hasil *Ijtihad* (pemikiran) bahwa semua factor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya kepunyaan Allah dan kepada-Nya segala urusan dikembalikan. Dengan mengakses pada aturan ke Illahian, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah, secara vertikal mempunyai moral yang baik, taat kepada perintah dan larangan Allah SWT, dan secara horizontal memberi manfaat kepada sesama manusia dan makhluk lainnya. Dalam konteks itulah, sistem perekonomian Islam juga bersandar pada nilai-nilai *Rabbani* sebagai panduan dan pedoman yang mengikat. (Adinugraha, 2013)

Ajaran sistem perekonomian dengan syariah Islam yang diambil dari *Al-quran* dan *As-Sunnah* bersifat *comprehensif* dan *Universal*, komprehensif artinya syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk membina hubungan antara manusia dengan penciptanya (*Al-Khaliq*) sedangkan muamalah diperlukan sebagai *rules of the game*, yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain. Universal bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam

setiap waktu dan tempat sampai Hari Akhir nanti. Makna syariah *universalitas* tampak jelas terutama dibidang muamalah yang memiliki cakupan luas dan fleksibel tidak membedakan antara muslim dengan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, “dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita”.(Syafi’i Antonio, 2001)

Dahulu sistem perekonomian Islam dianggap sebagai penghambat perekonomian (*an obstacle to economic growth*), namun sistem perekonomian Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As- Sunnah telah melahirkan kekuatan dan kebenaran Ilahiyahnya terbukti ketika terjadi ketidakseimbangan ekonomi global dan terjangan badai krisis ekonomi Asia, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam tetap berdiri kokoh. Pada waktu itu Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam hanya ada Bank Muamalat, kemudian menyusul Bank Syariah Mandiri. Namun pada tahun 1980-an di negara-negara Islam telah banyak muncul lembaga keuangan syariah seperti: (Syafi’i Antonio, 2001)

1. Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan;
2. Kuwait Finance House;
3. Dubai Islamic Bank (saat ini pemilik saham mayoritas Bank Panin Syariah);
4. Jordan Islamic Bank for Finance and Investment.

Kemudian lembaga keuangan internasional seperti: Citibank, Jardine Fleming, ANZ, Chase-Chemical Bank, Goldman Sach membuka cabang dan *subsidiaries* yang berdasarkan syariah. Kemudian dalam dunia pasar modal *Islamic Fund* mulai ramai diperdagangkan dan mendorong singa pasar modal dunai

*Dow Jones* untuk menerbitkan *Islamic Dow Jones Index*. Dan yang paling mengejutkan bahwa pengakuan dari mantan direktur utama bank Islam Denmark yang beragama Kristen menyatakan bahwa Bank Islam adalah partner baru dalam pembangunan ekonomi dunia.(Syafi’i Antonio, 2001)

## Bank Syariah Di Indonesia

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah: segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana, menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama. <https://www.ojk.go.id/>

Dalam pengelolaan operasional bank syariah tidak mengenal unsur bunga, pemberian bunga merupakan bentuk Riba, Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli, maupun pinjam meminjam secara batil dan hal ini bertentangan dengan prinsip muamalah dalam syariah Islam. Unsur Riba terdapat dalam utang yang diberikan dengan perjanjian bahwa peminjam akan membayar utangnya ditambah dengan jumlah tertentu. Pihak pemberi pinjaman telah men-syaratkan adanya tambahan yang harus dibayar oleh peminjam.(Ismail, 2011)

Larangan riba menurut Al-Quran; pertama, surah Ar-Ruum ayat 39 yang menyatakan bahwa Riba pada kenyataannya tidak mensejahterakan manusia baik yang diberi hutang maupun yang berpiutang; kedua, Surah Ali Imron ayat 130 memberi peringatan agar orang Islam tidak memungut bunga dan bertaqwa kepada Allah SWT; ketiga,

Surah Al-Baqarah ayat 275-276 orang-orang yang mengambil riba dapat mengakibatkan kesengsaraan baik di dunia maupun diakhirat; keempat, surah Al-Baqarah ayat 278-279 riba itu haram dan terlarang bagi umat Islam dan Allah SWT memerintahkan agar meninggalkan sisa riba; kelima, surah Annisa ayat 161 melarang riba dan memakan harta orang dengan cara batil.

Larangan riba menurut As-Sunnah; pertama, HR. Aun Ibn Hanifah yang meriwayatkan dari ayahnya, Rasulullah SAW mengutuk baik pembayar

riba maupun penerima riba; kedua, HR. Abdullah Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW mengutuk orang-orang yang menerima dan memberi riba, orang yang mencatatkan urusan riba, dan menjadi saksi riba mereka semuanya sama telah melakukan perbuatan dosa; ketiga, pada saat menunaikan ibadah haji terakhir Rasulullah SAW bersabda bahwa segala bentuk riba adalah diharamkan sesungguhnya modal yang kamu miliki adalah untukmu, dan kamu tidak akan dianiaya dan menganiaya.

Berikut perbedaan pengelolaan operasional antara bank syariah dengan bank konvensional:

<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
Investasi hanya untuk produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan menguntungkan.
Return yang dibayar dan atau yang diterima berasal dari bagi hasil pendapatan.	Return yang didapat atau dibayarkan berupa bunga.
Perjanjian dibuat dalam bentuk akad, sesuai dengan prinsip syariah Islam.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
Orientasi pembiayaan pada keuntungan dan	Orientasi pembiayaan pada keuntungan semata.

kesejahteraan masyarakat ( <i>Falah</i> )	
Hubungan antara Bank dan nasabah adalah mitra.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditur dan debitur.
Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada Dewan Pengawas.
Penyelesaian sengketa secara musyawarah, melalui peradilan agama.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

Pengenaan bunga kepada yang

berhutang memberikan keuntungan bagi pemilik dana (pemodal/ investor), namun keuntungan yang diperoleh pemodal atas bunga berbeda dengan keuntungan yang diperoleh peminjam. Pemodal memperoleh keuntungan dari hasil usaha peminjam yang tidak ikut serta melakukan pengelolaan usaha peminjam, dan di sisi lain peminjam hanya meminta bunga atau bagian dari keuntungan peminjam saja tanpa mengetahui apakah dalam pengelolaan usaha peminjam mengalami keuntungan atau malah kerugian, bunga akan tetap dimintakan untuk disetor ke pemilik modal.

Pembagian hasil usaha pada perbankan syariah diaplikasikan dengan model bagi hasil *profit sharing* dan atau *revenue sharing*. *Profit/Loss sharing* adalah perhitungan bagi hasil atas sisa pendapatan usaha setelah dikurangi dengan seluruh pengeluaran dan biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut, sedangkan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil atas keseluruhan pendapatan usaha sebelum dikurangi pengeluaran dan biaya-biaya.

Akad/ kontrak transaksi / Al-'aqad berarti ikatan atau mengikat adalah pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qobul*) / kesepakatan kedua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum yaitu konsekuensi hak dan kewajiban yang dibenarkan oleh

syariah dan menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.

Jenis akad dari segi fikih muamalah terbagi menjadi dua bagian, yakni *akad tabarru'* dan *akad tijarah/mu'awadah*. Akad *tabarru'* adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (nirlaba) dalam rangka menolong dan berbuat kebajikan yang tidak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya karena mengharapkan keridhaan dari Allah SWT dan bukan dari manusia. Sedangkan akad *tijarah/mu'awadah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut profit transaction, akad jenis ini merupakan akad komersil dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Ada tiga akad *tabarru'* yakni:

1. Meminjakan uang yang dilakukan tanpa melebihi (tanpa *'iwad*), jenis pinjaman ini ada pada prinsip *Qardh* (pinjaman dalam jangka waktu tertentu), *Rahn* (pinjaman dengan jaminan), *Hiwalah* (pengambil alihan pinjaman dari pihak lain).
2. Meminjamkan jasa berupa keahlian dan ketrampilan, jenis pinjaman ini ada pada prinsip *Waqalah* (memberikan pinjaman untuk mewakili orang lain), *Wadi'ah* (pemeliharaan dan penitipan), *Kafalah* (pemberian pinjaman atas perwakilan seseorang dengan perjanjian).
3. Memberikan sesuatu, dalam akad ini pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain berupa *waqaf* (pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama dan tidak dapat dipindahtangankan), *hibah/sadaqah* (pemberian sesuatu secara suka rela).

## Produk Bank syariah

Perbankan syariah menjalankan fungsinya berbeda dengan perbankan konvensional, walaupun produk atau jasa yang ditawarkan sama namun menggunakan akad perjanjian dan kesepakatan bagi hasil sesuai dengan prinsip Islam. Fungsi bank menurut UU no. 10 tahun 1998 bank sebagai lembaga *intermediary* yang melakukan penghimpunan dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana/ *surplus* dan menyalurkan dana tersebut kepada nasabah yang membutuhkan / *deficit*. (Ismail,2011)

Fungsi bank syariah sebagai penyalur dana tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata namun juga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (*Falah*), hubungan yang terjalin dari akad / perikatan penyaluran pembiayaan antara bank dengan nasabah adalah hubungan kemitraan bukan hubungan debitur dan kreditur.

Produk penghimpunan dana bank syariah diantaranya adalah: (Syafi'i Antonio, 2001)

1. Tabungan
2. Giro
3. Deposito

Bank syariah sebelum membuat dan menawarkan produk dan jasa harus berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia PBI No. 6/24/PBI/2004 pasal 27 tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab DPS adalah memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank dengan prinsip Islam dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Prinsip Islam pada penghimpunan dana bank syariah:

1. *Al Wadi'ah*, adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si

penitip menghendaki. Prinsip *wadi'ah* ada 2 jenis, yaitu: *wadi'ah yad al amanah* (titipan murni dari pihak yang menitipkan barang kepada pihak penerima titipan yang harus dijaga dan tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan) akad ini diaplikasikan pada fasilitas *safe deposit box*, tabungan dan giro. *Wadi'ah yad dhamanah* adalah akad kedua belah pihak, satu pihak sebagai penitip (nasabah) dan pihak lain sebagai penerima titipan (bank), pihak penerima titipan wajib mengembalikan barang titipan dalam keadaan utuh jika diminta, pihak penerima titipan boleh memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

2. *Al Mudharabah*, secara umum *mudharabah* terbagi dua jenis, yaitu: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah* dimana *mudharib* dibatasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Akad ini diaplikasikan pada produk deposito dan tabungan berjangka.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan

nasabah/ pihak lain yang dibiayai, dan pihak nasabah/ pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Produk penyaluran dana/ pembiayaan bank syariah diantaranya adalah: (Ismail, 2011)

1. Pembiayaan investasi
2. Pembiayaan modal kerja
3. Pembiayaan konsumsi
4. Pembiayaan retail
5. Pembiayaan menengah
6. Pembiayaan korporasi

Prinsip Islam dalam penyaluran dana bank syariah:

1. *Musyarakah*, secara umum *musyarakah* terbagi lima jenis, yaitu: *Syirkah al-inan*, *syirkah mufawadah*, *syirkah a'maal*, *syirkah wuju*, dan *syirkah al mudharabah*. Secara definisi *musyarakah* adalah kepemilikan suatu usaha/asset/ modal/keuntungan oleh dua orang atau lebih. *Syirkah al-'inan* terjadi jika porsi partisipasi dana dan keuntungan tidak sama sesuai dengan kesepakatan mereka. *Syirkah mufawadah* terjadi jika porsi modal, kerja, tanggungjawab, beban hutang dibagi secara sama oleh pihak-pihak yang ber *syirkah*. *Syirkah a'maal* adalah kontrak kerjasama seprofesi, misalnya penjahit dengan penjahit, arsitek dengan arsitek. *Syirkah wujuh* kontrak antara dua orang atau lebih untuk membeli barang secara kredit dan menjualnya secara tunai kemudian membagi keuntungan dan kerugian secara sama, *syirkah* ini disebut *musyarakah piutang*. *Syirkah mudaharabah*, pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana dan bagi hasil



yang telah disepakati, akad ini diaplikasikan pada pembiayaan modal ventura, pembiayaan retail, pembiayaan menengah dan pembiayaan korporasi.

2. *Murabahah*, prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Akad ini diaplikasikan pada pembiayaan rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembelian asset.
3. *Istishna/pesanan/ istishna paralel*, kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. Contoh pembiayaan istishna pada aplikasi bank syariah, nasabah A datang ke bank syariah dengan tujuan untuk membeli rumah dan mengajukan pembiayaan kepemilikan rumah. Bank syariah akan memesan rumah kepada pihak developer sesuai pesanan yang disepakati nasabah A. Pembayaran dapat dilakukan diawal/ dimuka, cicilan dan ataupun tanggungan. Contoh lainnya perusahaan konveksi kaos yang menerima pesanan dari Bapak Irman, kemudian perusahaan konveksi mengajukan pembiayaan ke bank syariah. *Salam/ salam paralel*, secara etimologi salam artinya pendahuluan, dan secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, dimana syaratnya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli (muslim) dan penjual (muslim ilaih) dengan sistem pembayarannya dimuka. Akad ini diaplikasikan bank pada pembiayaan modal kerja, seorang petani datang ke bank syariah untuk mengajukan pembiayaan, pembayaran akan dilakukan setelah panen. Dalam hal ini bank syariah akan memberikan modal salam diawal pembiayaan.
4. *Muzara'ah*, kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Al muzaraah identik dengan mukharabah, namun jika *muzaraah* benih dari pemilik lahan sedangkan *al mukharabah* benih dari penggarap.
5. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (MBT), merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk gabungan antara sewa dan beli. Pada periode pembiayaan, nasabah masih merupakan penyewa, namun pada saat jatuh tempo pembiayaan, maka nasabah memiliki opsi untuk membeli asset yang disewa. Oleh karena itu akad yang digunakan ijarah atau ijarah MBT, dalam ijarah asset yang disewa harus dikembalikan ke pemilik jika masa sewa berakhir, dan pada ijarah MBT obyek sewa (*ma'jur*) akan berubah status kepemilikan menjadi milik penyewa (*musta'jir*) pada saat sewa jatuh tempo. Barang yang disewakan berupa asset tetap, misalnya; gedung,

mesin dan peralatan, kendaraan dan aset tetap lainnya.

Produk Jasa Bank Syariah adalah pelayanan jasa yang diberikan bank kepada nasabah atau pihak lain yang memerlukan. Dari pelayanan jasa ini bank memperoleh pendapatan jasa (*fee base income*), berikut jenis pelayanan beserta akad yang digunakan :

1. Akad *wakalah* adalah akad antara dua pihak yang mana satu pihak menyerahkan, mewakili atau memberikan *mandate* kepada pihak lain, akad ini diaplikasikan pada kiriman uang dalam mata uang Rupiah dan mata uang Asing, transfer dana/ perpindahan dana dari nasabah pengirim ke penerima; Kliring (fasilitas jasa penagihan warkat/ wesel atau nota debet/ nota kredit milik nasabah kepada pihak lain/ mitra bisnisnya di dalam negeri); *Letter of Credit*, surat pernyataan bank (*issuing bank*) akan membayar kepada eksportir (*beneficiary*) atas permintaan nasabah importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu dan *payment point*, fasilitas jasa yang disediakan oleh bank untuk nasabah untuk membayar tagihan rutin, misal: PAM, PDAM, angsuran leasing, dan lain-lain.
2. *Al kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan (penanggung) kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung baik perorangan maupun perusahaan. Akad ini diaplikasikan pada transaksi penjamin kredit (ASKRINDO), bank garansi, yaitu penjaminan bank kepada nasabah dalam bentuk warkat atau wesel yang mengakibatkan kewajiban bank

untuk membayar kepada pihak penerima garansi (pihak lain/ *beneficiary*) apabila pihak nasabah / yang dijamin cidera janji (wan prestasi)

3. *Al hawalah* adalah pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berutang kepada orang yang berhutang lainnya, pengalihan hutang. Akad ini diaplikasikan pada produk anjak piutang/ *factoring*/ pihak ketiga/ *leasing*, inkaso/ *post date check/ collection*, fasilitas jasa yang disediakan bank kepada nasabah untuk menagihkan wesel/ warkat transaksi hutang piutang milik nasabah dengan mitra bisnisnya di luar negeri.
4. *As Sharf* merupakan pelayanan jasa bank syariah dalam pertukaran mata uang/ jual beli *bank note/ foreign exchange*, fasilitas jasa yang disediakan bank kepada nasabah dalam hal memenuhi kepentingan pembelian atau penjualan mata uang asing, dalam arti harfiah *as sharf* adalah penambahan, penukaran dan penghindaran.
5. *Al Qard* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk membantu pengusaha kecil. Akad jenis ini merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam tanpa adanya tambahan atau imbalan, akad ini diaplikasikan untuk tujuan sosial atau pinjaman talangan jangka pendek.
6. *Ar rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Akad ini diaplikasikan pada produk gadai,

dimana agunan dapat dijual jika yang berhutang wan prestasi

Bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian (bank syariah dengan nasabah), pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu:

1. Persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik kedalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Persentase dana yang diinvestasikan oleh bank syariah maksimum sebesar 95% dari dana pihak ketiga (DPK) karena 5 % nya wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung likuiditas bank.
2. Total dana investasi, yang diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah/ investor. Total dana investasi yang dihitung oleh bank syariah adalah saldo minimal dana dan saldo rata-rata harian yang mengendap dalam satu bulan pada bank syariah.
3. Jenis dana, setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda sehingga akan mempengaruhi pada besarnya bagi hasil.
4. Nisbah, karakteristik nisbah berbeda-beda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun.
5. Metode perhitungan bagi hasil, apakah dihitung menggunakan metode *revenue sharing* ataukah *profit/loss sharing*. Bagi hasil *revenue sharing* dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya (*gross profit*),

sedangkan *profit/loss sharing* dihitung dari persentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak (*fixed income*).

6. Kebijakan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil, metode penyusutan akan mempengaruhi bagi hasil jika menggunakan *profit/loss sharing*, sebaliknya jika menggunakan *revenue sharing* penyusutan tidak mempengaruhi lagi.

## Contoh Ilustrasi Soal

### 1. Pembiayaan Murabahah (PSAK 102)

Annisa membeli sebuah rumah dengan harga Rp. 300.000.000, akan tetapi dana yang dimiliki terbatas oleh karena itu annisa mengajukan pembiayaan murabahah ke bank syariah sebesar Rp. 210.000.000 jangka waktu pembiayaan 5 tahun. Atas pembiayaan ini Annisa membayar uang muka/ *urbun* sebesar Rp. 90.000.000. margin keuntungan bank sebesar Rp. 63.000.000. perhitungan:

HARGA BELI BANK	RP 300.000.000	
Margin Keuntungan Bank	Rp 63.000.000	
Bank Harga Jual	Rp 363.000.000	
Uang Muka (Urbun)	Rp 90.000.000	
Piutang Murabahah	Rp 273.000.000	

Besarnya angsuran Annisa = Rp.  $273.000.000 : 60$  ) = Rp. 4.550.000,-  
Dengan margin keuntungan = Rp.  $63.000.000,- : 60$  ) = Rp. 1.050.000,-  
Maka jurnal pencatatan yang dilakukan oleh bank syariah sebagai berikut: (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015)

r.	Kas	Rp90.000.000
r.	Piutang Murabahah	Rp363.000.000
r.	Aset Murabahah	Rp300.000.000
r.	Margin Murabahah	Rp63.000.000
r.	Uang Muka ( <i>Urbun</i> )	Rp90.000.000
	Pada saat pembayaran I	
r.	Kas	Rp4.550.000
r.	Margin Murabahah	Rp1.050.000
	Tanggungan	
r.	Piutang Murabahah	Rp4.550.000
r.	Pendapatan Margin	Rp1.050.000

## 2. Pembiayaan Ijarah MBT<sup>5</sup> (PSAK 107)

Ira seorang pebisnis konveksi memerlukan mobil untuk mendukung kegiatannya, ia berencana membeli Toyota Innova seharga Rp. 250.000.000,- dana untuk uang muka yang dimiliki Ira sebesar Rp. 100.000.000,-, dan Ira mengajukan pembiayaan IMBT ke bank syariah sebesar Rp. 150.000.000,-. Dengan pembiayaan IMBT Ira akan membayar sewa sebesar Rp. 5.000.000/ bulan selama 36 bulan. Perhitungan:

1. Harga beli obyek yang disewakan Rp. 250.000.000,-
2. Harga sewa bank kepada nasabah Rp. 280.000.000,-
3. Pembayaran sewa awal perjanjian Rp. 100.000.000,-
4. Sisa pembayaran sewa 36 bulan Rp.180.000.000,-

Maka jurnal pencatatan yang dilakukan oleh bank syariah sebagai

berikut: (Siti Nurhayati dan Wasilah, 2015)

Dr. Aset Ijarah	Rp.	280.000.000,-
Dr. Kas	Rp.	100.000.000,-
Cr. Uang muka	Rp.	100.000.000,-
Cr. Utang Ijarah	Rp.	280.000.000,-
Pencatatan biaya penyusutan :		
Dr. Biaya penyusutan	Rp.	7.777.777,-
Cr. Akumulasi penyusutan	Rp.	7.777.777,-
Pencatatan penerimaan sewa 1 :		
Dr. Kas	Rp.	5.000.000,-
Cr. Piutang sewa	Rp.	5.000.000,-

## 3. Pembiayaan Musyarakah (PSAK 106): (Siti Nurhayati dan Wasilah, 2015)

PT Bima Sena akan membangun pabrik di Surabaya kebutuhan investasi pembangunan sebesar Rp. 6.000.000.000,- dana yang dimiliki perusahaan sebesar Rp. 2.000.000.000,-, laba usaha 5 tahun perusahaan sebesar Rp. 5.632.000.000,-. Pembiayaan musyarakah bank syariah sebesar Rp. 4.000.000.000,-. Diketahui data proyeksi penjualan perusahaan dari tahun ke 1 s/d tahun ke -5 sebagai berikut:

etera ngan	ah un 1	ah un 2	ah un 3	ah un 4	ah un 5	ota l
enjua lan	.00 0	.00 0	.00 0	.00 0	.00 0	0.0 00

Bank syariah mengharapkan keuntungan atas pembiayaan tersebut sebesar 10% per tahun dari pembiayaan yang diberikan, dan penjualan rata-rata / tahun sebesar Rp. 7.000.000.000. maka nisbah yang ditentukan oleh bank syariah dapat diperhitungkan:

# Pro Bono

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat / Volume 1, Nomor 2 Agustus 2021

Keuntungan yang diharapkan =  
 $10\% \times \text{Rp.}4.000.000.000 = \text{Rp.}400.000.000,-$   
 Maka nisbah bank =  $\text{Rp.}400.000.000 /$   
 $\text{Rp.}7.000.000.000,- \times 100\%$   
 $= 5.71\%$   
 Sehingga bagi hasil selama 5 tahun :

Tahun	Penjualan	Bagi Hasil
Tahun 1	4.000.000.000	228.400.000
Tahun 2	5.000.000.000	285.500.000
Tahun 3	6.000.000.000	342.600.000
Tahun 4	7.000.000.000	399.700.000
Tahun 5	8.000.000.000	456.800.000
<b>Total</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>1.713.000.000</b>

### Jurnal Pencatatan pada bank syariah:

r.	Investasi Musyarakah	Rp4.000.000.000
r.	Kas	Rp4.000.000.000



### Pencatatan keuntungan per tahun:

r.	Kas-Piutang Musyarakah	Rp228.400.000
r.	Pendapatan Bagi hasil Musyarakah	Rp228.400.000

Apabila tahun kedua mengalami kerugian maka bank syariah akan mendebet kerugian dan mengkredit penyisihan kerugian.

Hasil akhir dari kegiatan PKM kali ini siswa memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang perbankan syariah, jenis akad yang digunakan pada produk penghimpunan dana, penyaluran dana/ pembiayaan syariah, produk jasa yang menjadi *fee base income* bank syariah, komponen perhitungan nisbah bagi hasil serta jurnal akuntansi atas produk perbankan syariah.

PKM kali ini diikuti  $\pm 35$  siswa terdiri dari kelas X, XI dan XII, dikarenakan keterbatasan kepemilikan kuota banyak para siswa yang ingin mengikuti namun terkendala hal tersebut. Para siswa yang mampu menjawab pertanyaan dari para dosen mendapatkan hadiah berupa pulsa sebesar Rp. 25.000,-.





selatan yang luar biasa dan dosen nara sumber beserta dosen anggota PKM. Semoga kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan para siswa, memperkuat tali silaturahmi antara sekolah dan perguruan tinggi.

## KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan di SMK Al Amanah Setu-Tangerang Selatan berjalan dengan lancar dan efektif. Materi yang disampaikan dapat difahami dan dicerna oleh para siswa terbukti dengan antusiasme para siswa dalam menjawab soal dan pertanyaan dari para dosen.

## SARAN

Semoga kegiatan PKM yang melibatkan para siswa dapat dilakukan secara berkesinambungan sehingga tercipta proses yang saling menguntungkan antara perguruan tinggi dengan pihak sekolah disamping membantu mewujudkan visi misi SMK yang mampu menyediakan insan cendekia yang mumpuni menuju jengjang pendidikan yang lebih tinggi serta kompeten dan siap pakai di dunia kerja.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Illahi 'Rabbi atas terselenggaranya kegiatan PKM kedua di tahun pengabdian 2020, tak lupa kami mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PKM, terutama kepada Bapak Drs. Ahmad Muhroj selaku Kepala Sekolah SMK Al Amanah, Ibu Herninta Devayanti, SEI selaku guru pembimbing mata pelajaran Perbankan Syariah, para siswa SMK Al Amanah Setu-Tangerang

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan. (2013). *Norma dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam*. ISBN 41092
- Her. (2015). *Kebutuhan SDM Perbankan syariah 5.900 orang per tahun*. Retrieved September 28, 2016, from <http://www.syariahfinance.com/perbankan/111-kebutuhan-sdm-perbankan-syariah-5-900-orang-per-tahun.html>.
- <http://dx.doi.org/10.32493/al-jpkm.vii2.4962>
- <http://lppm.unpam.ac.id/2019/11/29/pengenalan-produk-perbankan-syariah-dan-akuntansi-syariah-di-smk-negeri-7-kabupaten-tangerang/>
- Husnah, Nurhikmatul. (2016). *Tingkat Pemahaman Siswa SMKN 49 Jakarta Terhadap Akad Produk Perbankan Syariah*. Skripsi UIN. Jakarta
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI

- KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
- Ismail, Drs., MBA., Ak (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. Cetakan I.
- Maruta, Heru. S.E., M.E.Sy. (2014). *Sejarah Sistem Ekonomi Islam*. ISBN 314733.
- Meutia, Inten, dkk. (2018). *Mengapa Akuntansi syariah? Studi Interpretif terhadap Preferensi Mahasiswa*. *Jurnal Dinamika dan Bisnis* Vo. 5 (1).
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Setiyowati Arin, Tiara Anindya. (2020). *Literasi Keuangan Syariah melalui Media Edukatif untuk anak usia Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah Surabaya*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol 1 No. 1.
- Sri Nurhayati, Wasilah. (2015). *Akuntansi*
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara

- Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." Proceedings Universitas Pamulang 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. (2015). *Bank Syariah. Teori dan Praktek*. Gema Insani-Tazkia Cendekia. Cetakan I  
*Syariah di Indonesia*. Salemba 4.
- Wadi, Indra. S.Pd., M.Pd. (2019) *Pengenalan Produk Perbankan Syariah dan Akuntansi Syariah di SMKN 7 Kabupaten Tangerang*.
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Zenabia, Tsarina. (2020). *Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Pemilikan Rumah dengan Akad Murabahah*. *Jurnal Abdi Laksana Vol 1 (2)*. Mei 2020.